

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN

Aldias Gendis Syandiva¹, Anindya Rahma Fathiya², Edwin Nurjaman³, Muhammad Syaiful Fadhli⁴, Okatiyana⁵, Sara Yogi Istiqomah⁶

aldias.gendis.syandiva@students.untidar.ac.id¹, anindya.rahma.fathiya@students.untidar.ac.id²,
edwin.nurjaman@students.untidar.ac.id³, muhhammad.syaiful.fadhli@students.untidar.ac.id⁴,
okatiyana@students.untidar.ac.id⁵, sarayogi3731@students.untidar.ac.id⁶

Universitas Tidar

Abstrak: Setiap negara memiliki pengaturan yang berbeda mengenai konsep dan cara mendapatkan status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan bisa didapatkan seseorang melalui perkawinan campuran atau perkawinan lintas negara. Perkawinan campuran termasuk ke dalam peristiwa hukum dimana perkawinan tersebut terjadi antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Perkawinan campuran memiliki akibat hukum, baik bagi suami maupun istri bahkan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yaitu mengenai status kewarganegaraan masing-masing dari mereka. Metode yang kami gunakan dalam penulisan artikel ini adalah perbandingan hukum nasional negara Jerman dan Indonesia dengan tujuan untuk menganalisis dan membandingkan regulasi mengenai status kewarganegaraan setelah adanya perkawinan campuran. Fokus utama dari perbandingan ini adalah pada status kewarganegaraan pasangan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran.

Kata Kunci: Hukum, Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan.

Abstract: Each country has different arrangements regarding the concept and method of obtaining citizenship status. A person can obtain citizenship status through mixed marriage or cross-border marriage. Mixed marriage is included in a legal event where the marriage occurs between two people who have different nationalities. Mixed marriages have legal consequences, both for husbands and wives and even children born from mixed marriages, namely regarding the citizenship status of each of them. The method we use in writing this article is a comparison of the national laws of Germany and Indonesia with the aim of analyzing and comparing regulations regarding citizenship status after a mixed marriage. The main focus of this comparison is on the citizenship status of spouses and children born from mixed marriages.

Keywords: Law, Mixed Marriage, Citizenship.

PENDAHULUAN

Definisi dari perkawinan secara general yaitu ikatan yang lahir dan timbul dari seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga, yang mana perkawinan tersebut haruslah diakui negara dan masyarakat serta dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku. Dunia teknologi dan informasi yang semakin maju dan berkembang membuat semua orang dapat berkomunikasi dengan mudah serta bisa dilakukan oleh orang yang berbeda tempat bahkan berbeda negara. Saat ini komunikasi yang terjalin tidak hanya dalam satu negara saja, akan tetapi bisa lintas negara sehingga orang-orang pun bisa berkomunikasi tanpa harus bertemu secara langsung, hal ini dapat menjadi faktor adanya perkawinan lintas negara. Perkawinan campuran atau perkawinan lintas negara adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Tidak hanya terletak pada kewarganegaraan, akan tetapi hukum yang berlaku juga berbeda. Dalam hal melakukan perkawinan lintas negara tentu tidak semudah yang dibayangkan, hal ini dikarenakan masing-masing calon harus memperhatikan hukum nasional yang berlaku di dalam negaranya masing-masing mengenai syarat dan ketentuan untuk melakukan perkawinan lintas negara. Perkawinan lintas negara merupakan bentuk dari dinamika sosial dan budaya yang hadir di masyarakat internasional. Sesuai dengan definisi perkawinan lintas negara yaitu perkawinan yang melibatkan 2 orang dengan kewarganegaraan yang berbeda, tentu saja membuat status kewarganegaraan seseorang yang melakukan perkawinan lintas negara tersebut. Kewarganegaraan berkaitan erat dengan hak dan kewajiban pasangan yang melakukan dan menjalani perkawinan lintas negara, termasuk dengan adanya kemungkinan seseorang kehilangan kewarganegaraannya akibat dari perkawinan lintas negara ini. Hilang atau tidaknya kewarganegaraan seseorang karena perkawinan lintas negara ini dapat dilihat dan ditentukan dari masing-masing hukum nasional yang berlaku di negara tersebut. Sebuah perkawinan dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga pasti melahirkan keturunan. Oleh karena itu, penulis akan membahas mengenai status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan lintas negara dan perbandingan hukum nasional dua negara yang berbeda terkait dengan status kewarganegaraan akibat dari perkawinan lintas negara.

METODE PENELITIAN

Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui yang memiliki langkah-langkah sistematis. Metodologi merupakan tahapan penting dalam pemahaman aturan-aturan suatu metode. Metodologi penelitian merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk memahami aturan-aturan yang ada dalam sebuah penelitian. Dari sudut pandang filsafat, metode penelitian dipandang sebagai epistemologi penelitian, yaitu tentang bagaimana kita melakukan penelitian. Metode yang kami gunakan dalam penulisan artikel ini adalah perbandingan hukum nasional negara Jerman dan Indonesia dengan tujuan untuk menganalisis dan membandingkan regulasi mengenai status kewarganegaraan setelah adanya perkawinan lintas negara. Fokus utama dari perbandingan ini adalah pada status kewarganegaraan pasangan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan lintas negara. Fokus utama dari perbandingan ini adalah pada status kewarganegaraan pasangan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan lintas negara. Objek perbandingan hukum bisa berupa sistem di suatu negara atau negara yang memiliki lebih dari satu sistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dan Diskusi

Untuk memastikan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, teori hukum perdata internasional menyatakan bahwa perkawinan orang tua harus diperiksa terlebih dahulu. Hal ini akan menentukan apakah anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan ayah karena keabsahan pernikahan atau apakah anak tersebut dianggap sebagai anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu karena ketidakabsahan pernikahan.

Fakta bahwa keturunan adalah masalah status pribadi telah lama diakui. Negara-negara hukum perdata mengikuti prinsip kewarganegaraan (*ius sanguinis*), sedangkan negara-negara hukum umum mengikuti gagasan tempat tinggal (*ius soli*). Dalam kasus-kasus keturunan hukum, hukum pribadi ayah (*pater familias*), karena ia adalah kepala keluarga, biasanya digunakan. Hal ini untuk kesatuan hukum keluarga serta stabilitas dan kehormatan istri dan hak-hak perkawinannya. Sistem kewarganegaraan ayah terutama digunakan di negara-negara lain, seperti Jerman, Yunani, Italia, Swiss, dan blok sosialis.

Ada alasan yang baik untuk mendukung sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, yaitu untuk menjaga keutuhan keluarga. Namun, jika kewarganegaraan ibu berbeda dengan ayah dan pernikahan putus, akan sulit bagi ibu untuk membesarkan dan merawat anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan dengannya, terutama jika mereka masih kecil.

1. Status Kewarganegaraan Pasangan Perkawinan Campuran

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan RI yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengenai status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, hal tersebut diatur di dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, yang berbunyi:

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat yang terjadi apabila istri dari si suami mendapatkan kewarganegaraan dari hukum negara si suami, maka istri yang merupakan seorang Warga Negara Indonesia bisa kehilangan kewarganegaraannya. Akan tetapi apabila istri tetap ingin menjadi Warga Negara Indonesia, ia dapat mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi seorang Warga Negara Indonesia.

Jerman tidak mengizinkan warga negaranya untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Namun hal tersebut terdapat pengecualian untuk beberapa kelompok, antara lain:

- a. Terdapat warga negara yang berasal dari negara yang tidak mengizinkan warga negaranya melepaskan kewarganegaraan asalnya, dapat memperoleh kewarganegaraan Jerman tanpa kehilangan kewarganegaraan asal mereka.
- b. Anak-anak yang lahir dari orang tua yang melakukan perkawinan lintas negara dan berbeda kewarganegaraan, maka anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda sampai dirinya berusia 18 tahun. Setelahnya, mereka harus dapat memilih salah satu kewarganegaraan. Setelah melakukan perkawinan lintas negara, maka status kewarganegaraan pasangan tersebut harus jelas yaitu mengikuti hukum nasional suami atau istri.

Setelah perkawinan, status kewarganegaraan mereka menyesuaikan dengan peraturan hukum negara mereka masing-masing, misalnya:

- a. Apabila seorang wanita berkewarganegaraan Indonesia menikah dengan pria berkewarganegaraan asing dan hukum nasional pria tersebut mewajibkan wanita untuk mengikuti kewarganegaraan pria, maka wanita tersebut dapat kehilangan status kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia.

- b. Apabila seorang pria berkewarganegaraan Indonesia menikah dengan wanita berkewarganegaraan asing dan hukum nasional wanita mewajibkan pria mengikuti kewarganegaraan wanita, maka pria tersebut dapat kehilangan status kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia.

Negara Jerman merupakan salah satu negara yang menganut asas kewarganegaraan *ius sanguinis* atau berdasarkan keturunan dari orangtuanya. Namun dalam ketentuannya juga memungkinkan seseorang memiliki kewarganegaraan ganda dengan syarat harus memastikan bahwa negara asal mereka mengizinkan memiliki kewarganegaraan ganda tersebut. Status kewarganegaraan pasangan dalam hal perkawinan lintas negara di Jerman, dipengaruhi oleh hukum nasional masing-masing pihak mengenai regulasi terkait kewarganegaraan ganda. Oleh sebab itu, memahami regulasi yang berlaku mengenai perkawinan lintas negara adalah hal wajib bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

- a. Status kewarganegaraan seseorang dapat hilang jika memenuhi persyaratan tertentu, tetapi tidak dapat dicabut, menurut undang-undang kewarganegaraan Jerman. Persyaratan ini meliputi:
- b. Diadopsi sebagai anak dari orang asing yang tidak berkewarganegaraan Jerman. Telah tinggal di luar negeri selama lebih dari sepuluh tahun sebagai imigran dan dianggap telah kehilangan kewarganegaraan Jerman.
- c. Menjadi pasukan angkatan bersenjata di negara lain.

Berdasarkan reformasi tahun 2024, semua anak yang lahir di bawah *ius soli* akan memperoleh kewarganegaraan Jerman dan kewarganegaraan orang tuanya tanpa batas waktu dan tanpa syarat. Sehingga mereka dapat memiliki kewarganegaraan ganda asalkan negara asal salah satu orang tuanya memperbolehkan adanya kewarganegaraan negara ganda.

2. Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Selain memungkinkan memiliki kewarganegaraan ganda, status kewarganegaraan Jerman seseorang dapat diperoleh melalui beberapa cara, diantaranya:

- Kelahiran
Seseorang memperoleh kewarganegaraannya jika seseorang tersebut lahir dengan orang tuanya berkewarganegaraan Jerman dan memiliki hak tinggal permanen di Jerman.
- Naturalisasi
Dimana seseorang mendapatkan kewarganegaraan karena tinggal secara sah di Jerman selama 5 tahun, dan mempunyai identitas yang menunjukkan bahwa seseorang betul-betul asli warga negara Jerman.
- Adanya permohonan terkait kewarganegaraan asing.

Anak di bawah umur (di bawah usia delapan belas tahun atau belum menikah) kehilangan kewarganegaraannya ketika ibunya kehilangan kewarganegaraannya (jika anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya). Bagi anak-anak yang lahir di Jerman dengan status orang tuanya adalah warga negara asing, tidak diharuskan memilih satu kewarganegaraan saja. Dan bagi anak yang lahir di luar negeri namun salah satu dari orang tuanya berkewarganegaraan Jerman maka berdasarkan hukum Jerman anak tersebut berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan Jerman meskipun ia tidak dilahirkan di Jerman.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Membahas Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan terdapat asas-asas yang mengatur mengenai kewarganegaraan secara umum. Asas-asas tersebut antara lain:

- Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada intinya, undang-undang ini tidak mengakui keadaan tanpa kewarganegaraan (apatride) atau kewarganegaraan ganda (bipatride). Anak-anak yang diberikan kewarganegaraan ganda di bawah undang-undang ini adalah pengecualian. Hilangnya kewarganegaraan orang tua tidak selalu berarti bahwa anak juga akan kehilangan kewarganegaraannya jika mereka tidak memiliki ikatan hukum dengan ayahnya.

b. Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan Campuran

Menurut peraturan ini, anak-anak yang lahir ketika seorang wanita Indonesia menikah dengan pria asing dan anak-anak yang lahir ketika seorang wanita asing menikah dengan pria Indonesia, keduanya sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan ganda dan harus memilih salah satu dari dua pilihan tersebut ketika mereka menikah atau berusia 18 tahun. Pernyataan yang dipilih harus diserahkan selambat-lambatnya tiga (3) tahun setelah ulang tahun kedelapan belas anak tersebut atau setelah menikah.

Bagi anak-anak dari pernikahan campuran, pemberian kewarganegaraan ganda merupakan perkembangan baru yang disambut baik. Namun, harus diselidiki apakah pemberian kewarganegaraan dapat menimbulkan masalah lain di kemudian hari. Menjadi warga negara ganda berarti diatur oleh dua hukum yang berbeda.

Sistem hukum perdata internasional yang diwarisi dari Hindia Belanda masih berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 16 AB (mengikuti Pasal 6 AB Belanda, yang merupakan salinan dari Pasal 3 KUH Perdata Perancis), Indonesia menjunjung tinggi gagasan konkordansi sehubungan dengan status pribadi. Pasal 16 AB mengakui pentingnya kewarganegaraan dalam menentukan status seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal-hal yang berkaitan dengan status pribadi mereka, hukum nasional Indonesia masih berlaku bagi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Namun, yurisprudensi mengatakan bahwa orang asing yang tinggal di Republik Indonesia juga menerapkan hukum negara asalnya, selama hal itu berkaitan dengan status perorangan mereka. Dalam yurisprudensi Indonesia, status pribadi mencakup kewenangan hukum, nama, perwalian anak, perceraian, pembatalan perkawinan, dan status anak di bawah umur.

Kewarganegaraan ganda juga dapat menimbulkan masalah jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata internasional. Misalnya, jika status pribadi seorang anak ditentukan oleh prinsip kewarganegaraan, ia akan terikat oleh hukum negara asalnya. Tidak ada masalah jika persyaratan hukum di satu negara tidak bertentangan dengan persyaratan hukum di negara lain. Namun, jika ada perselisihan, peraturan status pribadi anak akan ditentukan oleh hukum negara mana yang berlaku. Apa yang akan terjadi jika ketentuan dalam hukum negara lain melanggar prinsip ketertiban umum.

Anak-anak harus didampingi oleh orang tua atau wali yang memiliki kemampuan yang diperlukan karena mereka adalah subjek hukum yang belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri. Mengingat bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak-anak dari perkawinan campuran, peraturan tentang posisi hukum mereka menawarkan pencerahan yang bermanfaat, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya.

Dalam kasus Jessica Iskandar, El Barack lahir dari perkawinan antara orang berkewarganegaraan Jerman (ayahnya) dan orang berkewarganegaraan Indonesia (ibunya). El Barack lahir di Amerika Serikat, menurut hukum negara Jerman meskipun ia lahir di luar negeri namun ia tetap berhak mendapatkan kewarganegaraan Jerman karena ayahnya adalah orang Jerman. Sehingga saat ini El Barack mempunyai 2 kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan Jerman dari sang ayah dan kewarganegaraan Indonesia dari sang ibu. Karena sekarang El tinggal bersama dengan Jessica Iskandar di Indonesia sedangkan dalam Hukum Negara Indonesia tidak diperbolehkan untuk seorang warga negara memiliki kewarganegaraan ganda, maka pada usia 18 tahun El harus memilih salah satu kewarganegaraan yang saat ini melekat padanya. Apakah ia ingin berkewarganegaraan Jerman tempat asal sang ayah atau berkewarganegaraan Indonesia tempat dimana ia tinggal sekarang bersama sang ibu.

KESIMPULAN

Hukum kewarganegaraan di setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda. Indonesia sendiri menganut sistem kewarganegaraan tunggal tetapi juga menjadi kewarganegaraan ganda dalam artian terbatas yang dimana kewarganegaraan ganda hanya berlaku untuk status anak hasil dari perkawinan lintas negara bukan untuk orang tuanya. Sedangkan hukum kewarganegaraan Jerman mengadopsi kewarganegaraan ganda dengan syarat kedua negara tersebut memperbolehkan kewarganegaraan ganda (Indonesia).

DAFTAR PUSTAKA

- Articles. Obligation To Choose One Citizenship. Federal Ministry of the Interior and Community. Diakses melalui <https://www.bmi.bund.de/EN/topics/migration/obligation-one-citizenship/obligation-one-citizenship-node.html>
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1). Hlm 53-80.
- Super, U. (2018). Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia. Diakses melalui Status Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran
- Wulansari, E. M. (2015) Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Recvt Vinding Online*, 1(1). (2024). Law on Nationality. Article, Federal Foreign Office. Diakses melalui <https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/konsularisches/-/229970>